

ANALISIS PRAKTIK IKHTIKAR MENURUT IMAM YAHYA BIN UMAR DAN RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG PENIMBUNAN BARANG DI INDONESIA

Maya Riski Amalia

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda
Jl. KH. Abul Hasan No. 3, Pasar Pagi Kota Samarinda
riskiamalia9020@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the practice of Ihtikar according to the thoughts of Imam Yahya Bin Umar and its relevance to the Law on Hoarding of Goods in Indonesia. This research uses a literature review in the form of searching and using previous research to answer the practice of Ihtikar according to the thoughts of Imam Yahya bin Umar and its relevance to cases of hoarding of goods in Indonesia. The results of the research indicate that Ihtikar Thought according to Imam Yahya bin Umar is very relevant to the laws in force in the country. According to Imam Yahya bin Umar, Ihtikar is a crime because it causes harm, so this practice is strictly prohibited. This is also in accordance with Indonesian law where in our country, the practice of Ihtikar is strictly prohibited because it can make people miserable. This prohibition is stated in Article 29 of Law no. 7 of 2014 concerning Trade.

Keyword: Ihtikar, Indonesian Goods Hoarding Law

PENDAHULUAN

Melihat fenomena dewasa ini, banyak sekali kalangan masyarakat yang menganggap praktik Ihtikar menjadi sesuatu yang lumrah untuk dilakukan (Taqiyudin, 2018). Sehingga, hal tersebut sudah membudaya di masyarakat kita khususnya di Indonesia. Banyak sekali ditemukan kasus-kasus penimbunan barang sehingga menjadikan barang tersebut melonjak naik dibandingkan sebelumnya. Kasus-kasus tersebut banyak terjadi di Indonesia khususnya menjelang lebaran Idul Fitri dimana banyak sekali kenaikan harga-harga barang pokok. Kenaikan harga-harga pokok tersebut menyebabkan masyarakat menjerit dan kesulitan mendapatkan bahan pokok karena terjadi kelangkaan terhadap bahan pokok tersebut. Seperti yang terlihat pada tahun 2022 dimana terjadi kelangkaan barang pokok khususnya Minyak Goreng yang berdampak pada harga minyak goreng melejit naik dibandingkan harga normal. Sedikitnya Minyak goreng yang beredar membuat masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng sementara minyak goreng adalah salah satu kebutuhan primer di masyarakat. Sementara disisi lain, Indonesia adalah negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar didunia setelah Malaysia, namun di Indonesia sendiri malah

mengalami kelangkaan. Minyak goreng mengalami kenaikan drastis dari harga asal Rp.12.000/liter menjadi Rp.20.000/liter dan pada bulan Januari 2022 harga minyak goreng di pasaran meningkat tajam sebesar 1,23% menjadi Rp.20.550/liter (Putri, 2023). Harga tersebut terus menaik khususnya di pasar tradisional. Kelangkaan minyak goreng tersebut disebabkan permintaan minyak goreng menaik sedangkan produksi minyak goreng tetap (stagnan) sehingga terjadilah kelangkaan minyak goreng di tanah air (Putri, 2023). Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan minyak goreng membuat beberapa oknum melakukan penimbunan yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga secara signifikan. Oknum yang berhasil di tangkap yakni Penimbunan Minyak Goreng di Lebak dan Palu dimana menimbun puluhan liter minyak goreng dan masih banyak oknum-oknum penimbun lainnya yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng semakin tinggi.

Selain itu, praktik Ihtikar juga kerap dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab khususnya pada waktu pandemi Covid-19 seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratrie Nurandi dan Mochammad Khoirul Anwar dalam Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam tahun 2021 dimana salah satu usaha yakni Toko Lailaqueen melakukan penimbunan barang pokok berupa masker dari awal masa pandemi Covid-19 dengan tujuan penimbunan yakni mendapatkan keuntungan yang berlipat (Nurandari & Anwar, 2021). Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwasanya, praktik Ihtikar sudah mendarah daging di lapisan masyarakat guna mendapatkan laba yang setinggi-tingginya tanpa memperdulikan kebutuhan masyarakat luas. Sehingga menurut Ratrie Nurandi dan Mochammad Khoirul Anwar, pelaku penimbunan barang adalah egois karena hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan orang lain (Nurandari & Anwar, 2021). Oleh karenanya, praktik Ihtikar sangat dilarang oleh Negara karena dapat merusak mekanisme pasar dan menyengsarakan masyarakat luas.

Indonesia merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia sehingga pada tahun 2022 berjumlah 241,7 juta penduduk muslim yang tersebar di tanah air (BPS, 2022). Akan tetapi, praktik Ihtikar merupakan praktik yang dilarang oleh ajaran Islam masih marak ditemukan di berbagai daerah. Hal ini dikarenakan lebih mementingkan kepuasan pribadi dengan mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan melupakan asas *kemaslahatan* masyarakat lainnya. Dengan keuntungan yang tinggi tersebut, membuat manusia lupa akan sesuatu yang *bathil* sehingga praktik Ihtikar masih terus terjadi di tanah air.

Sedangkan Ihtikar atau Penimbunan Barang itu sendiri, adalah kegiatan dalam menyimpan dan menimbun barang berupa kebutuhan pokok manusia demi mendapatkan laba yang tinggi dengan menimbun barang tersebut dan dijual ketika terjadi kelangkaan kebutuhan pokok tersebut (Chairunnisa & Kurniawan, 2022.). Ihtikar juga disebut sebagai kegiatan Menahan dan mengumpulkan barang-barang (Hilman Taqiyudin, 2018). Ihtikar merupakan perbuatan yang zalim karena si penimbun akan mendapatkan keuntungan sementara masyarakat yang sangat dirugikan (Hilman Taqiyudin, 2018). Ikhtikar ini menyebabkan kelangkaan barang dan mengakibatkan harga barang melonjak drastis dibanding sebelumnya sehingga tentunya sangat merugikan masyarakat (Abdul Rahim, 2020.). Hal ini diperjelas dalam Hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam Hadis Riwayat At-Thabrani yang berbunyi:

Terjemah: *Mu'az bin Jabal berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah tentang Ikhtikar, apakah itu? Rasulullah bersabda: Apabila seseorang (pedagang) mendengar harga yang murah, ia merasa gelisah, dan apabila ia mendengar harga mahal, ia merasa senang. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang melakukan Ikhtikar, ketika Allah memberikan harga yang murah ia gelisah, dan ketika Allah memberikan harga yang mahal, ia pun senang.*

Oleh karenanya, praktik Ihtikar menjadi praktik yang dilarang oleh Allah SWT dan dikenakan azab yang sangat perih seperti Firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْفَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

Terjemah: 34. *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".(QS. At-Taubah: 34-35).*

Selain itu, dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang Ihtikar. Hadis tersebut berbunyi:

Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan bahwa Ma'mar, ia berkata "Rasulullah SAW bersabda, *"Barang Siapa menimbun barang, maka ia berdosa"*. (HR.Muslim) (Abdul Rahim, 2020)

Berdasarkan hadis diatas, sudah jelas bahwasanya praktik Ihtikar sangat dilarang oleh Rasulullah SAW.

Ihtikar ini juga memunculkan pendapat beberapa ulama besar salah satunya yakni Imam Yahya bin Umar. Menurut Imam Yahya bin Umar, Ihtikar adalah perbuatan menimbun barang dan dijual kembali dengan harga yang tinggi ketika terjadi kelangkaan. Larangan Ihtikar ini bertujuan untuk menjaga barang-barang yang dibutuhkan masyarakat tetap terjaga dan tersedia serta tak berkurang yang disebabkan oleh penimbunan barang yang dilakukan oleh pedagang yang memiliki harapan harga akan naik dikemudian waktu. Sehingga, praktik Ihtikar dilarang karena memunculkan *kemudharatan* bagi masyarakat dan pelaku yang melakukan praktik Ihtikar maka pemerintah harus memberikan hukuman yang tegas. Karena dengan adanya Ihtikar dapat merusak mekanisme pasar sehingga pemerintah sebagai lembaga formal harus melakukan intervensi jika terjadi praktik kecurangan yang dilakukan oleh ulah tangan manusia.

Praktik Ihtikar juga sangat dilarang di Indonesia karena dapat menyengsarakan dan merugikan banyak pihak khususnya masyarakat luas. Pemerintah juga bertindak tegas terhadap oknum-oknum penimbun barang dan tidak segan-segan menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang melakukan penimbunan sehingga menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Terkait pelarangan penimbunan barang, tertuang dalam Undang-Undang Penimbunan Barang di Indonesia yakni pasal 29 UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga dalam Pasal 53 UU Pangan (Republik Indonesia, 2012). Selain itu, hukuman ataupun sanksi juga ditegaskan yang tertuang dalam pasal 107 UU no. 7 Tahun 2014 yang berbunyi "Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 maka akan dipidana dengan pidana penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.000.,00 (lima puluh milyar rupiah)" (Republik Indonesia, 2012). Oleh karena itu, praktik Ihtikar di Negara Republik Indonesia adalah perbuatan yang dilarang dan akan dikenakan sanksi ataupun hukuman bagi siapa saja yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan

mendapatkan keuntungan dengan mengakibatkan kelangkaan barang dan kenaikan harga barang yang disebabkan oleh segelintir orang.

Maka melihat pernyataan diatas, peneliti ingin menganalisis praktik Ihtikar menurut perspektif Imam Yahya bin Umar dan dihubungkan dengan UU Penimbunan Barang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Literatur atau Kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian Kepustakaan merupakan proses pengumpulan data menggunakan karya ilmiah dari beberapa sumber yang bersifat kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menggali teori-teori terkait Ihtikar menurut pandangan Imam Yahya Bin Umar. Penelitian ini menggunakan Analisis Data Sekunder dengan cara menghubungkan teori Ihtikar dalam pandangan Imam Yahya bin Umar dan di korelasikan dengan penerapan UU Penimbunan Barang di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam Yahya bin Umar

Imam Yahya Bin Umar bernama lengkap yakni Abu Bakar Yahya Bin Umar Bin Yusuf Al-Kananni Al-Andalusi (Abdul Rahim, 2020). Imam Yahya bin Umar dilahirkan pada tahun 213 H dan berasal dari Kordova, Spanyol dan pada tahun 289 H (901 M) diumur 76 tahun. Imam yahya bin umar berkelana ke penjuru negeri untuk menimba ilmu. Imam yahya bin umar menimba ilmu pertama kali di Mesir dan belajar kepada pemuka sahabat Abdullah bin Wahab Al-Maliki dan Ibn Al-Qasim, seperti Ibnu Al-Kirwan Ramh dan Abu Al-Zhahir Bin Al-Sarh. Setelah beliau berguru kepada para pemuka tersebut, Imam Yahya bin Umar melanjutkan berguru ke daerah Hijaz yakni kepada Abu Mus'ab az-Zuhri (Abdul Rahim, 2020).

Selanjutnya, Imam Yahya Bin Umar tinggal di Afrika tepatnya di daerah Qairuwan dan mendalami keilmuannya kepada seorang ahli ilmu faraid dan hisab, Abu Zakaria Yahya Bin Sulaiman Al-Farisi. Kemudian, beliau menjadi pendidik di Jami' Al-Qairuwan (Ujang Syahrul Mubarrok, 2021).

Ketika dimasa hidupnya, terjadi permasalahan yang menajam dari para Fuqaha Malikiyah dan Fuqaha Hanafiyah disebabkan karena perebutan pengaruh pemerintahan. Kemudian, Imam Yahya Bin Umar meninggalkan Qairuwan dan tinggal di daerah Sausah ketika Ibnu' Abdun berusaha mengusir ulama-ulama yang menentangnya, baik dengan hukuman penjara maupun dengan membunuhnya.

Kemudian, setelah Ibnu' Abdun selesai dari jabatannya, Imam Yahya Bin Umar diberi tawaran untuk menjadi *Qadi* oleh Ibrahim bin Ahmad Al-Aglabi. Namun, Imam Yahya Bin Umar menolaknya karena memilih untuk tetap tinggal dan tetap menjadi pendidik di Jami' Al-Sabt hingga akhir hidupnya (Abdul Rahim, 2020).

Karya-karya Imam Yahya bin Umar

Imam Yahya bin Umar dimasa hidupnya aktif menjadi seorang pendidik, beliau banyak menciptakan karya tulis hingga 40 juz. Karyanya yang paling terkenal adalah *Al-Muntakhabah fi Ikhtishar al-Mustakhirijah fi al-Fiqh Al-Maliki* dan *kitab Ahkam Al-Suq*. Selain itu, karya-karya lainnya yang masih ada sampai sekarang yakni *Al-Muntakhabih*, *Ikhtilaafu Ibnil Qasim Wal Ashab*, *Fadhailil Wudlu Washsholah*, *Kitab Al-Mizaan*, *Ash-Shirah*, *Kitabu An-Nisaa'*, *An-Nadzar Ilallaah*, *Kitabur Radd Alasy Syafi'iy*, *Ahkaamus Suuq*, dan sebagainya (Ujang Syahrul Mubarrok, 2021).

Kitab Ahkam al-Suq adalah Kitab pertama yang berasal dari Benua Afrika di abad ketiga Hijriyah ini yang khusus mengkaji terkait Hisbah dan hukum-hukum pasar, yang berbeda dari pengkajian para ulama fiqih pada umumnya. Selain itu, *Kitab Ahkam Al-Suq* ini adalah kitab yang pertama kali membahas terkait hukum-hukum *muamalah* dan ekonomi (Ujang Syahrul Mubarrok, 2021).

Pemikiran Imam Yahya bin Umar terkait Ihtikar

Allah SWT memberikan larangan tegas terhadap perbuatan Ihtikar yakni dengan mengambil keuntungan di atas batas normal dengan menimbun barang dan dijual dengan harga yang tinggi ketika terjadi kelangkaan (Abdul Rahim, 2020). Karena dalam prinsip ekonomi, sedikitnya barang permintaan di pasaran mengakibatkan kenaikan harga barang dan permintaan terhadap barang tersebut semakin berkurang. Dengan keadaan tersebut, penjual dapat menjual dengan harga yang tinggi dari harga normal karena sedikitnya barang tersebut yang beredar di pasaran sehingga menyebabkan harga nya melambung drastis. Maka, penjual akan mendapatkan keuntungan yang besar sementara konsumen sangat dirugikan. Sehingga, akibatnya masyarakat tentunya sangat dirugikan dengan praktik Ihtikar ini.

Pelarangan Ihtikar ini, menurut Imam Yahya bin Umar karena terjadi kemudharatan di masyarakat akibat adanya penimbunan barang. Sehingga dengan adanya kemudharatan bagi masyarakat maka larangan Ihtikar di berlakukan. Bahkan, Imam Yahya bin Umar juga menyebutkan bahwa perbuatan Ihtikar adalah kejahatan yang dapat menyengsarakan masyarakat. Selain itu, larangan praktik Ihtikar karena agar barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak berkurang dan tersedia

akibat penimbunan oleh penjual yang berharap harganya naik sewaktu-waktu. Adanya Ihtikar sangat mengganggu mekanisme keseimbangan pasar (Abdul Rahim, 2020).

Sedangkan Pemerintah harus memberikan peringatan kepada pelaku Ihtikar agar tidak melakukan penimbunan barang lagi. Apabila penimbunan dilakukan lagi, maka pemerintah wajib memberi hukuman kepada mereka dengan cara memukul, mengelilingi kota atau dengan di penjarakan atau diberi hukuman sesuai dengan hukum yang berada di suatu wilayah tersebut. Sehingga apabila terjadi kenaikan harga yang disebabkan oleh ulah manusia seperti praktik Ihtikar ini maka pemerintah harus menerapkan kebijakan dengan mengembalikan harga pada *equilibrium price* (keseimbangan harga) (Abdul Rahim, 2020).

Undang-Undang Penimbunan Barang di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum. Dimana segala sesuatu diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam masalah ini tak terkecuali dengan praktik Ihtikar (Penimbunan Barang). Terkait penimbunan barang ini diatur dalam pasal 29 UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang (Republik Indonesia, 2012).
- 2) Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau barang persediaan barang untuk didistribusikan (Republik Indonesia, 2012).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden.

Selain itu, bagi pihak yang melanggar ketentuan UU tersebut, maka dikenakan pasal 107 UU no. 7 Tahun 2014 yang berbunyi

- 1) Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 maka akan dipidana dengan pidana penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.000.,00 (lima puluh milyar rupiah) (Republik Indonesia, 2012).

Selain itu, pelarangan Ihtikar juga di tegaskan dalam Pasal 53 UU Pangan yang berbunyi

1) Pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. (Republik Indonesia, 2012).

Bagi pelaku yang melanggar ketentuan pasal 53 akan dikenakan hukuman yakni tertuang dalam pasal 54 yang berbunyi

- 1) Pelaku usaha pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 dikenakan sanksi administrasi.
- 2) Sanksi administrasi yang dimaksud pada ayat 1 berupa denda, penghentian Sementara dari kegiatan produksi atau peredaran dan pencabutan izin.

Berdasarkan UU yang disebutkan diatas, Indonesia juga melarang keras praktik penimbunan barang karena dapat menyebabkan kelangkaan dan menyebabkan harga melambung tinggi sehingga dapat menyengsarakan masyarakat. Karena adanya praktik penimbunan barang pastinya memunculkan kemudharatan karena si penjual mendapatkan keuntungan yang tidak wajar sementara masyarakat atau konsumen terbebani dengan kelangkaan dan kenaikan harga. Sehingga Indonesia melarang praktik penimbunan barang dan apabila pelaku melakukan penimbunan barang maka akan dihukum sesuai dengan yang disebutkan UU diatas.

Praktik Ihtikar yang terjadi di Indonesia

Praktik Ihtikar marak terjadi di negara kita yakni Indonesia. Praktik Ihtikar ini menjadi hal yang sudah sering terjadi dan dianggap sebagai hal yang wajar dimana pelaku usaha dengan sengaja menaikkan harga barang karena hal-hal tertentu yang disebut sebagai Ihtikar. Oleh karena itu, Islam melarang keras praktik Ihtikar dan memberikan aturan-aturan yang tegas terkait *muamalah* berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis bahwa Islam adalah agama yang menanamkan nilai-nilai etika dalam hal *muamalah* yakni keseimbangan, keadilan, kesatuan, dan tanggung jawab (Taqiyudin, 2018).

Di Indonesia sendiri, praktik Ihtikar yang sangat terasa yakni di zaman Covid-19 melanda tanah air, dimana banyak sekali oknum-oknum yang menyalahgunakan kesempatan dengan melakukan penimbunan barang seperti alat kesehatan, bahan pangan, masker, vitamin dan lainnya (Nurandari & Anwar, 2021). Selain di masa Covid-19, praktik Ihtikar masih marak di tanah air seperti tabel di bawah ini yakni:

Tabel 1. Beberapa Kasus Penimbunan Barang yang terjadi di Indonesia

No	Tanggal	Kasus	Hukuman
1	3/2/2020	Penimbunan Masker dan Antiseptik di masa Covid-19	Terjerat pasal 107 UU no. 7 tahun 2014 mengenai

			perdagangan dengan ancaman hukuman kurung 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp.50 Miliar.
2	28/2/2022	Penimbunan Minyak Goreng di Lebak dan Palu	Terjerat pasal 133 UU no. 8 tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 107 UU no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
3	23/8/2022	Penimbunan 5,4 Ton Solar Subsidi di Samarinda	Terjerat 6 tahun penjara.

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Melihat dari tabel diatas, kasus penimbunan barang masih banyak terjadi di Indonesia. Tentunya, pemerintah tidak tinggal diam terkait penimbunan barang tersebut. Pemerintah menghukum tegas para pelaku Ihtikar ini karena perbuatan Ihtikar sangat menyengsarakan masyarakat.

Dengan adanya penimbunan ini, dapat menyulitkan orang lain dikarenakan banyak yang membutuhkan barang tersebut sementara harganya naik dan tidak semua kalangan masyarakat sanggup untuk membelinya. Selain itu, pelaku Ihtikar adalah orang yang egois karena hanya mementingkan diri sendiri tidak dengan orang lain. Sehingga pemerintah dengan tegas menghukum para oknum penimbun barang yang tertuang dalam UU Penimbunan Barang di Indonesia yakni pasal 29 UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Pasal 53 UU Pangan dimana pemerintah dengan tegas menjatuhkan sanksi hukum bagi siapa saja yang melakukan praktik Ihtikar atau penimbunan barang.

Analisis Pemikiran Imam Yahya Bin Umar terkait Ihtikar dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Penimbunan Barang di Indonesia

Ihtikar menurut pandangan Imam Yahya bin Umar adalah suatu kejahatan karena memunculkan kemudharatan sehingga praktik ini sangat dilarang (Chairunnisa, 2021). Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian dari M Rahma Nudin yang mengatakan bahwa monopoli dan ihtikar sangat merugikan pedagang pada umumnya dan jika di praktekkan dalam suatu negara maka akan ada kesenjangan ekonomi yang signifikan (Nudin, 2021). Hal ini juga sesuai dengan hukum di Indonesia dimana di negara kita, praktik Ihtikar atau penimbunan barang sangat di larang karena dapat

membuat masyarakat sengsara. Pelarangan tersebut tercantum dalam UU pasal 29 UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang”. Tentunya, UU pasal 29 no.7 tahun 2014 sangat relevan dengan pemikiran Imam Yahya bin Umar dimana beliau menegaskan bahwasanya praktik Ihtikar dapat menyebabkan kelangkaan barang dan menciptakan kenaikan barang serta menghambat mekanisme pasar. Sehingga praktik Ihtikar (Penimbunan Barang) adalah hal yang di haramkan dan relevan dengan UU yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Olivia Fellichasary Arimbi Putri bahwasanya menurut pandangan islam praktek penimbunan barang seperti bahan pokok, jika ditinjau dari segi hukum berdasarkan Alqur’an, hadist, dan pendapat ulama fiqih, tindakan tersebut hukumnya haram dilakukan. Disisi lain jika dipandang dari segi UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan, perbuatan praktik penimbunan dianggap melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) (Putri, 2023).

Selain itu, adanya praktik Ihtikar ini penjual akan mendapatkan keuntungan yang besar sementara konsumen sangat dirugikan. Sehingga, akibatnya masyarakat tentunya sangat dirugikan dengan praktik Ihtikar ini. Oleh karena itu, menurut Imam Yahya bin Umar pelaku yang melakukan praktik Ihtikar harus di hukum dan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini relevan dengan UU 29 UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dimana Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 maka akan dipidana dengan pidana penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.000.,00 (lima puluh milyar rupiah) (Republik Indonesia, 2012). Sehingga pemikiran Yahya bin Umar terkait hukuman bagi pelaku Ihtikar sangat relevan dengan yang diterapkan di Indonesia karena sama-sama memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku Ihtikar.

Dari sisi pemerintah, menurut Imam Yahya bin Umar jika terjadi praktik Ihtikar maka pemerintah sebagai lembaga formal harus mengintervensi pasar karena harga yang tidak stabil akibat ulah segelintir orang dengan mengembalikan harga ke harga normal. Hal ini juga relevan dengan yang terjadi di Indonesia dimana pemerintah selalu melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok khususnya menjelang lebaran secara terus-menerus. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan atau ketidakstabilan harga di tengah masyarakat. Selain itu, pemerintah ketika terjadi

lonjakan harga yang tidak wajar seperti di saat lebaran maka pemerintah berusaha untuk menekan kenaikan harga agar tidak terjadi lonjakan harga yang tinggi. Oleh karena itu, bentuk intervensi pemerintah terhadap kenaikan barang khususnya menjelang lebaran yakni dengan memantau terus menerus harga yang beredar di pasaran dan mengecek produsen-produsen bahan pokok agar tidak terjadi praktik penimbunan barang menjelang lebaran khususnya.

Solusi Pemerintah dalam menangani praktik Ihtikar

Pemerintah melakukan intervensi dalam masalah Ihtikar untuk mewujudkan *kemaslahatan* bagi semua masyarakat. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng di tahun 2022 misalnya, pemerintah melakukan intervensi harga dengan mengatur harga minyak goreng dengan harga jual Rp. 14.000/ liter dan dengan dibatasi pembelian maksimal 2 liter (Putri, 2023). Selain itu, kepolisian juga menindak tegas siapapun yang melakukan penimbunan minyak goreng dan dijerat dengan pasal 107 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan hukuman yang di dapat 5 tahun penjara atau denda 50 Miliar. Selain itu, dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di tahun 2022 pemerintah melakukan penerbitan peraturan terbaru tentang Harga Eceran tertinggi minyak goreng dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 11 tahun 2022 (Putri, 2023). Selain itu, pemerintah menyediakan kembali stok minyak goreng yang menipis diakibatkan adanya praktik penimbunan. Stok minyak goreng yang di luncurkan oleh pemerintah yakni Minyakita guna menekan kenaikan harga minyak pada tahun 2022.

Selain itu, pada kasus penimbunan masker di masa pandemi Covid-19 dimana kebijakan pemerintah membatasi ekspor masker ke beberapa negara karena masker dalam negeri menipis, melakukan pengecekan harga masker di pasaran, mengawasi penjualan dan pembelian masker serta handsanitizer di pasaran guna antisipasi penimbunan, himbuan kepada pelaku usaha untuk menjual masker dengan harga yang tidak tinggi, adanya sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan penimbunan, dilakukan sidak dan penggerebekan terkait masker, dan mengawasi serta mengontrol kebutuhan pokok, melakukan patroli untuk menekan adanya penimbunan masker dan pembelian secara besar-besaran, pendistribusian masker ke setiap daerah-daerah dan penggantian masker medis dengan masker kain guna menekan peningkatan harga masker medis (Nurandari & Anwar, 2021).

Pada kasus kenaikan harga-harga pokok saat menjelang lebaran misalnya, pemerintah juga melakukan intervensi jika terjadi kenaikan harga barang yakni dengan menjaga pasokan barang terpenuhi, menjaga distribusi barang, pemerintah mengeluarkan stok dari pabrik kebutuhan pokok untuk di distribusikan ke pasar,

melakukan intervensi untuk mencegah kenaikan harga barang, pemantauan harga di pasaran dimana pemerintah memastikan stok kebutuhan pokok dan harga pangan dan mencukupi dan stabil menjelang Idul Fitri, operasi pasar, melakukan pengawasan kepada pelaku usaha dengan sengaja menaikkan harga kebutuhan pokok (Taqiyudin, 2018).

Disamping itu, untuk mencegah praktik penimbunan barang pokok, pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terkait distribusi barang di pasar-pasar maupun di toko dan melakukan pengecekan rutin untuk menghindari praktik kecurangan dari penimbunan barang. Pemerintah juga kerap melakukan sidak ke berbagai perusahaan dan distribusi bahan pokok agar tidak terjadi Ihtikar. Selain itu, pemerintah juga memantau harga yang beredar di pasaran.

KESIMPULAN

Pemikiran Ihtikar menurut Imam Yahya bin Umar sangat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di tanah Air. Dimana Ihtikar menurut pendapat Imam Yahya bin Umar adalah suatu kejahatan karena memunculkan *kemudharatan* sehingga praktik ini sangat dilarang. Pendapat Imam Yahya bin Umar tersebut, sesuai dengan hukum di Indonesia dimana di negara kita, praktik Ihtikar atau penimbunan barang sangat di larang karena dapat membuat masyarakat sengsara. Pelarangan tersebut tercantum dalam UU pasal 29 UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang”. Tentunya, UU pasal 29 no.7 tahun 2014 sangat relevan dengan pemikiran Imam Yahya bin Umar dimana beliau menegaskan bahwasanya praktik Ihtikar dapat menyebabkan kelangkaan barang dan menciptakan kenaikan barang serta menghambat mekanisme pasar. Sehingga praktik Ihtikar (Penimbunan Barang) adalah hal yang di larang dan relevan dengan UU yang berlaku di Indonesia. selain itu, adanya praktik Ihtikar membuat beberapa oknum mengalami keuntungan yang tidak wajar sedangkan masyarakat di rugikan sehingga hal ini menurut Imam Yahya bin Umar pelaku yang melakukan praktik Ihtikar harus di hukum dan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini relevan dengan UU 29 UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dari sisi pemerintah, menurut Imam Yahya bin Umar jika terjadi praktik Ihtikar maka pemerintah sebagai pemegang kendali harus melakukan intervensi di pasar jika terjadi ketidakstabilan harga yang diakibatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengembalikan harga

ke harga normal. Hal ini juga relevan dengan yang terjadi di Indonesia dimana pemerintah selalu melakukan pemantauan harga.

Solusi pemerintah untuk menangani masalah Ihtikar yakni melakukan intervensi. Intervensi pemerintah dilakukan jika keseimbangan pasar terganggu karena adanya praktik kecurangan yang disebabkan salah satunya karena adanya penimbunan sehingga terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga barang. Intervensi pemerintah ketika terjadi praktik Ihtikar yakni pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terkait distribusi barang di pasar-pasar maupun di toko dan melakukan pengecekan rutin untuk menghindari praktik kecurangan dari penimbunan barang. Pemerintah juga kerap melakukan sidak ke berbagai perusahaan dan distribusi bahan pokok agar tidak terjadi Ihtikar. Selain itu, pemerintah juga memantau harga yang beredar di pasaran.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin memberikan saran kepada pihak-pihak yakni:

1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah penggerak roda perekonomian seharusnya menghindari praktik Ihtikar atau Penimbunan Barang karena hal tersebut jelas dilarang dalam Islam dan negara. Pelaku Usaha diharapkan jujur dan mengutamakan kemaslahatan umat dibandingkan dengan keuntungan maupun kepuasan pribadi semata. Karena praktik penimbunan barang dapat mengakibatkan kelangkaan dan merusak mekanisme pasar sehingga harus di hindari.

2. Pemerintah

Pemerintah sebagai pemegang kendali dalam suatu negara, diharapkan selalu aktif mengecek harga-harga di pasar dan ketersediaan barang di masyarakat guna menghindari praktik penimbunan barang yang masih marak terjadi di tanah air. Pemerintah juga harus memberikan sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera kepada oknum-oknum penimbun barang yang sangat merugikan masyarakat luas.

REFERENSI

- Abdul Rahim, A. R. (2020a). *PerkembanganPerekonomianEkonomi Islam Abdul Rahim*. Yayasan Barcode.
- BPS. (2022). Badan Pusat Statistik. 2022.

- Chairunnisa, S., & Kurniawan, R. R. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Ihtikar. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1).
- Taqiyudin, H. (2018). Al-Ikhtikar (Penimbunan Barang Dagangan) Dan Peran Pemerintah Dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi. *MUAMALATUNA*, 10(1), 31-51.
- M Rahma Nudin. (2021). *Pemikiran Ekonomi Islam tentang Monopoli dan Ihtikar Menurut Pemikiran Yahya bin Umar*. Universitas islam kalimantan (UNISKA) Muhammad arsyad al banjari Banjarmasin.
- Nurandari, R., & Anwar, M. K. (2021). Analisis Dampak Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Masker Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(3), 147-159.
- Putri, O. F. (2023). Analisis Praktik Penimbunan Minyak Goreng Di Indonesia Pada Tahun 2022 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah*.
- Republik Indonesia. (2012b). *UU Pangan 2012*.
- Taqiyudin, H. (2018). *AL-IKHTIKAR (PENIMBUNAN BARANG DAGANGAN) DAN PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANINYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS EKONOMI*. 10(1).
- Ujang Syahrul Mubarrok, S. W. H. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. CV. Media Sains Indonesia.